



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : PK.02.01.05/047 - Disdikbud

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
 2. bahwa Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
 3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
 4. bahwa Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
 3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
 4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
 8. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari ketua Lembaga SPS "Al-Ikhlas Krajan Barat" dengan No. 021/PAUD-AIKB/II/2021 Pada Tanggal 2 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Perubahan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : "Al-Ikhlas Krajan Barat"

Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)

Alamat : Kp. Krajan Barat Rt. 07 Rw. 02
Desa Ciasem Tengah
Kec. Ciasem Kab. Subang

Penyelenggara : Amir Waryono

Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.21.02-00009/2010

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sipat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 04 Februari 2021

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Ciasem
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Ciasem
3. Kepala Desa Ciasem Tengah
4. Yang bersangkutan.

lampiran
nomor
tanggal
tentang

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
: PK.02.01.05/047 - Disdikbud
: 04 Februari 2021
: Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

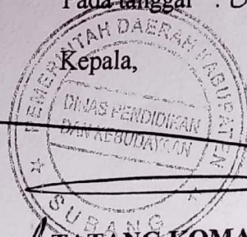
SUSUNAN ORGANISASI SPS "AL-IKHLAS KRAJAN BARAT"

1. Pembina
 - Camat Ciasem
 - Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Ciasem
 - Penilik PAUD Kecamatan Ciasem
 - Kepala Desa Ciasem Tengah
2. Ketua : Amir Waryono
3. Sekretaris : Liah Aliyah
4. Bendahara : Dede Afriyanti
5. Bidang :
 - Pendidikan : Siti Aminah
 - Keagamaan : Imron Rosyadi
 - Kemitraan : Aris Asikin
 - Pengembangan SPS : Siti Anisah

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 04 Februari 2021

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650708 199103 1 010